

SKRIPSI

**EKSISTENSI YURIDIS SANKSI PIDANA MATI SERTA
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**



Oleh :

Yohan Dwi W.

030215449


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2007

**PIDANA MATI SEBAGAI SEBUAH SANKSI DALAM
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA EFEKTIFITAS
PEMIDANAAN
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**


DOSEN PEMBIMBING



Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H. M.H.

NIP. 131570341

PENULIS



Yohan Dwi w.


NIM. 030215449

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2007**

**Skripsi ini diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
pada tanggal 03 Januari 2007**

Panitian Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Sarwirini, S.H., M.S.



Angguta : 1. Dr. Didik Endro Purwolekseno, S.H., M.H.



2. Bambang Suheryadi, SH, M.Hum



3. Astutik, S.H., M.H.



MOTTO

Aku dilahirkan tidak Untuk Menjadi Orang Yang Lemah

Tapi

Aku dilahirkan Untuk Menjadi Orang Yang Kuat



Ya Allah

Jagalah Selalu Diri Hambamu Ini

Dari

Kekuatan dan Kelemahannya

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT beserta Rosulnya karena hanya melalui limpahan rahmat hidayah serta perkenaan-Nya, skripsi ini berhasil diselesaikan dengan cukup memuaskan, sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Yang tentu saja dengan berbagai kekurangan, pengulangan dan bahkan kekhilafan mungkin turut menyertainya.

Besar harapan penulis, bahwa penulisan ini bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana dan bagi mereka yang menaruh perhatian kepadanya. Kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi keilmuan yang ada dalam penulisan ini.

Bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sungguh sangat berarti bagi penyelesaian penulisan ini. Lebih dari itu sebagai tanda terima kasih, maka pada kesempatan ini saya mengurai penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dekan beserta seluruh Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Seluruh Bapak atau Ibu Dosen pengajar, terima kasih atas setiap pengetahuan yang dicurahkan selama masa perkuliahan
3. Bapak Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H. yang sebagai pembimbing penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H, M.S. Bapak Bambang Suheryadi, SH, M.Hum. Ibu Astutik, S.H., M.H. yang berkenan meluangkan waktu untuk menguji skripsi ini.
5. Dosen wali Bapak Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S.
6. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya bagian administrasi kemahasiswaan, komputasi, serta koleksi khusus atas bantuan dan pelayanannya selama masa perkuliahan
7. Pada kedua orang tua dan semua keluargaku di Jombang atas dukungannya, semoga keluarga ini dilimpahi selalu atas rahmat dan rizkiNYA.

Surabaya, 03 Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Juduli

Lembar Pengesahanii

Mottoiii

Kata Pengantariv

BAB I. PENDAHULUAN 1

 1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah 1

 2. Penjelasan Judul 8

 3. Alasan Pemilihan Judul 8

 4. Tujuan Penulisan 9

 5. Metode Penulisan 10

 a. Pendekatan masalah 10

 b. Bahan hukum 10

 c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum 11

 d. Analisis bahan hukum 11

 6. Pertanggungjawaban Sistematika 11

BAB II. EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA..... 13

 1. Pidana Mati di Indonesia 13

 2. Pengaturan Pidana Mati didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 22

3. Pengaturan Pidana Mati diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).....	25
BAB III. IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA.....	34
1. Fungsi Sanksi Pidana	34
2. Dasar Pembenaar Suatu Sanksi Pidana Mati dapat Dijatuhkan	36
3. Kasus-kasus Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia.....	45
BAB IV. PENUTUP	55
1. Kesimpulan	55
2. Saran	56
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Pengaturan pidana mati di Indonesia adalah warisan kolonial Belanda yang pada saat itu digunakan untuk menekan gerakan-gerakan kemerdekaan di Indonesia (Hindia Belanda) terlepas dari partikularistik, masalah agama dan sebagainya. Indonesia menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana pertama kali pada bulan Januari tahun 1918 yang didalamnya terdapat pidana mati sebagai salah satu alternatif dari pada pidana pokok, tetapi Belanda sendiri asal dari pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang pada tahun 1870 telah menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, dan pada tahun 1982 menghapuskan pidana mati untuk seluruh kejahatan (*Abolition for all crimes*).¹ Ketika Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda itu diterapkan ke Indonesia (tahun 1918), ancaman pidana mati untuk kejahatan tersebut tetap dipertahankan hingga masa kini. Dalam rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terbaru, ancaman hukuman mati tetap dipertahankan untuk beberapa jenis kejahatan berat, seperti pembunuhan dan makar terhadap negara. Sanksi pidana mati juga terdapat atau diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana, seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang anti Terorisme

¹ www.INDASA AI Index.com 2004, *Amnesty International, Indonesia Urusan tentang pidana mati.*

dan sebagainya. Dengan demikian, menjadi bukti bahwa pidana mati di Indonesia cukup diterima dan di berlakukan dalam beberapa kejahatan yang serius.

Pidana mati adalah merupakan pidana yang paling banyak menimbulkan pertentangan pro dan kontra, dimana tiap individu akan memaparkan opininya sendiri tentang eksistensi pidana mati dan menyangkal pendapat lain yang tak sejalan dengannya, begitu pula negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan politik yang memiliki suatu sistem hukum, tiap negara dan masyarakatnya memiliki paradigma tersendiri menyikapi penerapan pidana mati. Seperti halnya beberapa negara yang menerapkan pidana mati sebagai suatu terapi kejut yang dinilai efektif untuk memerangi suatu kejahatan yang dianggap membahayakan masyarakat seperti kejahatan narkoba, kejahatan hak asasi manusia berat, terorisme dan sebagainya. Namun tidak sedikit pula negara yang menilai pidana mati melanggar hak hidup sebagai hak dasar manusia dan juga meragukan keefektifannya dalam pemberantasan kejahatan yang serupa, bahkan lembaga-lembaga internasional sangat menentang kebijakan suatu negara yang masih menerapkan pidana mati sebagai suatu alternatif alat penghukuman.

Dalam mengemukakan kontroversi pro dan kontra pidana ini tidak lepas dari beberapa argumen para pendukung maupun penolak keberadaan sanksi ini yang diantaranya yaitu :

a. Pendukung Pidana Mati

Tokoh yang mendukung pidana mati adalah

1) H.G. Romabonet

Untuk mempertahankan ketertiban hukum maka pemerintah mempunyai hak untuk mempidana atau membalas kejahatan kalau kejahatan itu

menyebabkan terganggunya ketertiban tersebut dalam satu bagian tertentu saja maka hubungan baik akan dapat dipulihkan kembali dengan mengeluarkan atau mengikutsertakan penjahat tersebut kedalam pergaulan masyarakat dan hal ini direalisasikan dengan merampas kemerdekaan, mengambil harta benda, dan sebagainya. Bilamana kejahatan itu mengganggu ketertiban masyarakat secara luas semisal : pangkhianatan terhadap negara maka pidana yang dijatuhkan adalah dengan membunuh si penjahat²

2) Bichon Van Yasselmond

Hak dan kewajiban setiap orang tidak dapat diserahkan begitu saja tetapi haruslah dipertahankan dan digunakan maka bila terdapat seseorang yang berbuat sadis ia haruslah mendapatkan imbalan yang setimpal³

3) Bismar Siregar

Janganlah menganggap bahwa pidana mati merupakan perbuatan sadis dan tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan karena mereka(pelaku) tidak mentaati nilai-nilai kemanusiaan sehingga menimbulkan korban⁴

4) Berdasarkan pandangan Masyarakat

Perlunya mencantumkan pidana mati dalam kitab undang-undang hukum pidana karena untuk menghukum pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana dimana pada saat mereka melakukannya tidak memperhatikan kesejahteraan para korbannya sehingga untuk apa kita memperhatikan kesejahteraan pelaku kejahatan.⁵

Menurut Sudjahri Dahlan alasan dari pendapat atau pihak yang membenarkan Pidana Mati adalah :

- 1) Lebih efektif dari pada hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek *detent* dalam kejahatan pembunuhan.
- 2) Lebih hemat dari hukuman lain.
- 3) Mencegah tindakan publik untuk mengadakan pengeroyokan(*lipching*) terhadap penjahat tersebut.

² Suharjo, *Pidana Mati Setuju dan Tidak Setuju*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, nomor 0215-849 nomor 2, tahun XI, Maret-April 1996.

³ *Ibid.*

⁴ Bismar Siregar, *Orang Kejam dan Keji Pantas Dihukum Mati*, Surabaya Post, 26 maret 1997.

⁵ Sari Cempaka Respati, *Perlindungan Hak Bagi Terpidana mati*, Skripsi, 2001, h. 24.

- 4) Satu-satunya hukuman yang ditentukan pasti (*certainn*) karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup sering mendapat ampunan.⁶

Secara umum alasan golongan yang setuju dengan pidana mati adalah :

- 1) Pidana mati dicantumkan berhubung dengan keadaan-keadaan khusus di Hindia Belanda (Indonesia) yang terdiri dari sejumlah besar pulau-pulau yang dikitari oleh lautan, sehingga perhubungan antar pulau sangat sulit dan tidak sempurna.
- 2) Alat-alat keamanan negara pada saat itu kurang lengkap susunannya dan jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan luas wilayah, tidak memungkinkan alat-alat negara tadi dapat menjamin keamanan seluruh wilayah Indonesia.
- 3) Indonesia yang berpenduduk terdiri dari berbagai suku yang heterogen tersebut memungkinkan antara yang satu dengan yang lain saling berbentrok.⁷

b. Penolak Keberadaan Pidana Mati

Tokoh yang menolak pidana mati diantaranya adalah

1) Von Henting

Memberikan alasan, walaupun pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum tetapi tetap mempunyai pengaruh yang menakutkan dan *generasi preveresi* artinya pidana mati tidak hanya mempunyai pengaruh psikis terhadap terpidana tetapi juga pada pikiran orang dengan perantara surat kabar, radio, foto, dan film dimana eksekusi tidak bersifat terbuka tetapi kemudian dipublikir lalu dapat memberikan gambaran dalam pikiran. Hal ini dapat membuktikan bahwa negara memberikan contoh yang jelek berupa pidana mati tersebut padahal mestinya negara justru berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan yang bagaimanapun.⁸

2) Simons

menyatakan bahwa disamping alasan-alasan yang bersifat demoralisasi pidana mati juga merendahkan kewibawaan negara dimana bukankah seharusnya negara itu melindungi kepentingan manusia yang mencakup:

⁶ Sudjari Dahlan, *Hukuman Mati dan Kemanusiaan*, Makalah Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam di Fakultas Hukum Unair dengan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 28 Mei 1994, h. 15.

⁷ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, h.23.

⁸ Sari Cempaka Respati, *Op. Cit.*

- a) Melindungi hidupnya kemerdekaannya harta bendanya dan kehormatannya.
- b) Orang yang sudah dipidana mati tidak dapat kembali lagi ketengah masyarakat serta tidak dapat lagi memperbaiki kelakuannya.⁹

Menurut Sudjari Dahlan, alasan dari pihak atau pendapat yang menentang pidana mati, yaitu :

- 1) Hukuman mati tidaklah efektif sebagai cara-cara untuk mempertakuti.
- 2) Pembebasan dari hukuman mati tidak akan menimbulkan pengeroyokan.
- 3) Melemahkan/memperkecil kepastian hukuman dan kecepatannya.
- 4) Melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki.
- 5) Mempunyai efek yang buruk terhadap mereka yang sedang ditahan dan para petugas dimana putusan dijatuhkan.¹⁰

Secara umum alasan golongan yang tidak setuju dengan pidana mati :

- 1) Berhubungan dengan sifat dari pidana mati yang mutlak yang tidak mungkin dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*) sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki
- 2) Adalah suatu istilah "*Rechterlijke Dwaling*" (kesesatan hakim), golongan ini berpendapat bahwa hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan apakah artinya jika kemudian ternyata terbukti terpidana mati tidak berdosa padahal orangnya sudah dieksekusi mati
- 3) Bahwa dengan dilaksanakannya pidana mati itu sangat bertentangan dengan peri kemanusiaan dimana mereka berpendapat bahwa negara adalah pelindung yang utama terhadap semua kepentingan hukum daridari manusia yang berupa hidup, kemerdekaan, harta, benda, keamanan dan kehormatan
- 4) Bahwa pidana mati bertentangan dengan moral dan etika
- 5) Mengingat akan tujuan dari pemidanaan maka :
- 6) Bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati maka tidak dapat lagi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya dengan demikian maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai.¹¹

⁹ Sari Cempaka Respati, *Loc. cit.*

¹⁰ Sudjari Dahlan, *Op.cit.* h. 15.

¹¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Op.cit.* h. 23.

Dipihak lain dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pidana mati sebagai alternatif sebuah sanksi dan dilain pihak terdapat peraturan perundang-undangan yang mencantumkan hak hidup sebagai hak dasar maka hal inilah yang dijadikan dasar golongan yang tidak setuju akan keberadaan pidana mati ini baik dalam segi pengaturan maupun penerapannya. Dipihak lain studi-studi ilmiah secara konsisten telah gagal untuk menemukan bukti yang meyakinkan bahwa pidana mati akan mencegah kejahatan dengan lebih efektif dibandingkan dengan sanksi-sanksi yang lain.¹² Selain itu di Indonesia, seperti dalam semua sistem peradilan kriminal, penerapan pidana mati membawa risiko gagalnya keadilan dan disisi lain sanksi tersebut adalah bersifat mutlak, paling berat dan tidak dapat ditarik kembali.

Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya teori ini mengalami perubahan yang signifikan, pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.¹³ Maka dalam hal ini pemberian sanksi mati adalah sangat mustahil diberikan, berkaitan dengan sifat pidana ini yang merupakan vonis akhir atau mutlak dan tidak dapat diperbaiki kembali, pidana mati sebagai sebuah sanksi sangat diragukan keberadaannya mengingat alasan pembenar dari tujuan pemidanaan tidak dapat lagi mendukungnya daripada jenis saksi yang lain.

¹² www.INDASA.AIIndex.com, *Op.cit.*

¹³ *Ibid.*

Selama ini belum ada rumusan tentang tujuan pemidanaan dalam hukum positif Indonesia. Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini menyebabkan banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih. Barda Nawawi Arief,¹⁴ menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan adalah ; Pada hakekatnya Undang-undang merupakan sistem hukum yang mempunyai suatu tujuan, sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam Undang-undang. Jadi pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, yang kedua dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan system pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, dan yang ketiga perumusan tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai "fungsi pengendalian kontrol" dan sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Dengan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut dapatlah dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Eksistensi yuridis Pidana mati sebagai sebuah sanksi di Indonesia.
2. Implementasi sanksi Pidana mati di Indonesia.

¹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1998, h. 95.

2. Penjelasan Judul

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulisan skripsi dengan judul “Eksistensi Yuridis Pidana Mati sebagai Sebuah Sanksi dalam Peraturan Perundang-undangan serta Efektifitas Pemidanaan” ini akan membahas pidana mati secara yuridis yang merupakan salah satu jenis pidana pokok yang tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ataupun peraturan perundang-undangan lainnya, yang mana pelaksanaannya berdasarkan Undang-undang nomor 2 PNPS tahun 1964, tentang pelaksanaan pidana mati dari gantung menjadi tembak dengan menembak tepat dijantungnya yang dilakukan oleh regu penembak yang terdiri dari seorang bintara dan dua belas tamtama di bawah pimpinan seorang perwira. Dalam hal ini pidana mati adalah salah satu alternatif pemidanaan yang eksistensinya terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan.

Pidana mati adalah salah satu jenis sanksi pidana yang efektivitasnya sangat perlu diselidiki baik dari segi tujuan pemidanaan maupun alasan-alasan pembeda yang melatar belakangi pemberian pidana ini bagi si terpidana yang melakukan salah satu kejahatan berat oleh masyarakat atau negara untuk menegakkan suatu kepastian atau tertib hukum dan keadilan.

3. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini dikarenakan makin maraknya permasalahan hukum dan kontroversi tentang keberadaan pidana mati sebagai suatu sanksi yang menjadi suatu wacana nasional yang bahkan mengglobal, dimana disatu pihak

terdapat kelompok yang setuju dan dilain pihak terdapat kelompok yang tidak setuju, adapun terdapatnya sebagian kalangan yang mendukung keberadaan pidana mati yang masih relevan diterapkan di Indonesia adalah karena sanksi ini setimpal dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku (teori absolut) dan dapat menimbulkan *deferent effect* bagi masyarakat dan juga keberadaannya terdapat dalam Peraturan perundang-undangan. Sedangkan pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta beberapa instrument hukum Internasional yang melarang keberadaan sanksi pidana mati. Akan tetapi dalam segi efektifitas suatu pembedaan akan lain soal dalam memberikan pandangan terhadap pidana mati sebagai sebuah sanksi. Dengan beberapa argument masing-masing seperti tersebut diatas maka eksistensi pidana ini telah menjadi perdebatan seakan tidak akan pernah ada habisnya, maka untuk itu perlulah dicari solusi penengahnya didalam penulisan ini agar eksistensi pidana ini mendapat kepastiannya dan tak terjadi kontroversi lagi.

4. Tujuan Penulisan

Tujuan dari skripsi ini bagi penulis adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat meraih gelar kesarjanaan pada tingkat Perguruan Tinggi, dalam hal ini strata I dalam bidang hukum minat studi peradilan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Disamping itu, secara umum penulisan skripsi ini juga bertujuan agar dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum

pidana serta menambah wawasan pengetahuan dan kemampuan analisa secara teoritis dibidang pidana dan pembedaan.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu suatu penulisan yang menekankan kepada ilmu hukum dan pendapat-pendapat para ahli ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

b. Bahan Hukum

Guna mendukung penulisan skripsi ini, maka bahan hukum yang digunakan meliputi 2 (dua) macam bahan hukum, yaitu bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang berupa ketentuan-ketentuan hukum yang sifatnya normatif, dalam pembahasan skripsi menggunakan bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen), Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, , Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Kejahatan Terorisme, serta ketentuan hukum lainnya.

Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi pendapat-pendapat para ahli hukum pidana yang diperoleh dari literature-literatur serta berita-berita yang diperoleh dari media cetak dan elektronik yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum adalah menggunakan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang kemudian penulis identifikasi dan diinventarisasi baik itu bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada akan dianalisa melalui penafsiran sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis secara sistematis yang kemudian diambil suatu kesimpulan agar bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat Bab, yang masing-masing Bab terdiri dari beberapa Sub Bab. Diawali Bab I tentang Pendahuluan, yang akan menjelaskan mengenai latar belakang dari permasalahan-permasalahan yang timbul, penjelasan judul, alasan pemilihan judul serta metode penulisan yang merupakan cara berpikir dalam melakukan analisa dan pembahasan dalam tiap Bab, sehingga diperoleh kesimpulan. Bagian terakhir Bab I adalah

pertanggungjawaban sistematika penulisan yang dipakai dalam rangka menelusuri masalah pidana mati sebagai sebuah sanksi.

Kemudian pada Bab II akan dibahas eksistensi yuridis Pidana mati sebagai sebuah sanksi di Indonesia dalam Peraturan perundang-undangan serta dikaitkan dengan asas-asas atau prinsip yang mendasari suatu tata urutan perundang-undangan.

Pokok pembahasan dalam Bab III tentang efektifitas daripada pidana mati sebagai sebuah sanksi dikaitkan dengan konsep tujuan pemidanaan dalam lapangan ilmu hukum pidana.

Menutup penulisan ini dituangkan dalam bentuk simpulan dan saran yang akan masuk dalam sub bab dari Bab IV. Bagian penutup ini merangkum hasil analisa dan pembahasan yang menjawab permasalahan utama dari penulisan skripsi ini, serta merupakan suatu kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diberikan disertai dengan saran-saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

EKSISTENSI PIDANA MATI DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

1. Pidana Mati di Indonesia

Keberadaan pidana mati di Indonesia tak bisa dilepas dari riwayat berlakunya kitab undang-undang hukum pidana, karena dalam pengaturan jenis sanksi pidana mati ini terdapat dalam salah satu ketentuannya yakni Pasal 10 buku I bab II, yang mana berlaku juga terhadap peraturan perundang-undangan lain diluar kitab undang-undang ini, karena kitab undang-undang hukum pidana ini bersifat umum (*general*). Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifisir, yaitu sebagian terbesar dari aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan kitab-undang-undang hukum pidana (KUHP), menurut suatu sistem yang tertentu, sedangkan semua peraturan perundang-undangan yang ada diluar *wetboek* ini seperti peraturan lalu lintas dan peraturan lainnya akan tunduk pada sistem yang dipakai dalam kitab undang-undang hukum pidana ini, hal mana seperti yang dinyatakan Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa : “Ketentuan-ketentuan dalam bab I sampai dengan bab VIII dari buku ke satu (aturan umum) juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh aturan-aturan dalam perundangan lain diancam dengan pidana kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang”. Selain daripada bahwa hukum pidana kita telah dikodifisir maka

bagian hukum ini juga telah dianufisir, yaitu berlaku bagi semua golongan-golongan rakyat sehingga tidak ada dualisme lagi seperti dalam hukum perdata.¹⁵

Riwayat berlakunya kitab undang-undang hukum pidana sendiri tidak bias dilepas dari terbentuknya negara hukum Republik Indonesia dimana induk dari segala perundang-undangan di Indonesia ialah Undang-Undang Dasar 1945 tertanggal 18 Agustus 1945 yang menentukan bahwa : “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Pasal IV aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 menenukan “sebelum majelis permusyawaratan rakyat dewan perwakilan rakyat dan dewan pertimbangan agung dibentuk menurut undang-undang dasar ini segala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Dengan adanya aturan peralihan ini maka presiden pada tanggal 10 oktober 1945 mengeluarkan peraturan nomor 2 yang isinya antara lain menentukan sebagai berikut :

Untuk ketertiban masyarakat bersandar atas aturan peralihan Undang-Undang Dasar negara RI Pasal II berhubungan dengan Pasal IV kami presiden menetapkan peraturan sebagai berikut Pasal 1 : Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya negara RI pada tanggal 17 Agustus 1945 selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar tersebut.

Sebelum proklamasi peraturan yang berlaku ialah peraturan pada jaman pemerintahan balatentara Jepang. Didalam undang-undang nomor 1 tahun 2602 (*Osamu Seirei*) tentang menjalankan pemerintahan balatentara jepang menentukan

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, h.16-19.

bahwa : “semua badan pemerintahan dan kekuasaan hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer”. Maka jelaslah aturan peralihan pemerintah balatentara Jepang mengakui peraturan-peraturan yang dahulu yaitu pada jaman pemerintahan Belanda. Sedangkan pada jaman Hindia Belanda peraturan hukum pidana yang berlaku ialah peraturan yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) dan peraturan lainnya diluar W.v.S. v.N.I. Sedangkan W.v.S. belanda sendiri bersumber pada *Code Penal* Perancis, karena sejak tahun 1810 negeri Belanda dijadikan bagian dari Perancis oleh kaisar Napoleon Bonaparte.¹⁶

Jelaslah pidana mati merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Buku I Bab II Pasal 10 dan 11 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah secara tidak langsung merupakan warisan ketentuan hukum pada kekuasaan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih dipakai dan diterapkan di Indonesia. Realitanya sementara praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, di Belanda sendiri sudah menghapus pidana mati sejak tahun 1870 melalui penghapusan ancaman pidana mati dari KUHP mereka sendiri, hanya untuk kejahatan militer, pidana mati masih tetap dipertahankan Belanda. Yang akhirnya Belanda menghapuskan ancaman pidana mati untuk seluruh kejahatan setelah dilakukan amandemen terhadap konstitusinya pada tanggal 17 Februari 1983 di mana secara tegas dinyatakan bahwa pidana mati(oleh hakim) tidak lagi dapat dijatuhkan. Konsekuensinya adalah menyelaraskan peraturan perundang-

¹⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, Hand Out, 2005, h. 10-16.

undangan di bawahnya termasuk penghapusan ancaman pidana mati dalam hukum pidana militer Belanda.¹⁷

Penghapusan pidana mati ini tidak berlaku bagi penerapan hukum di daerah pendudukan Hindia Belanda (Indonesia).¹⁸ Pemerintahan kolonial Belanda masa itu justru menguatkan penerapan pidana mati sebagai upaya memberikan ancaman terhadap kalangan pergerakan kemerdekaan.¹⁹ Pemerintah pendudukan juga menggunakan ancaman pidana mati untuk melindungi kepentingan industri militer di waktu perang, khususnya terhadap aksi-aksi perlawanan buruh. Adapun dasar pertimbangan pemerintah kolonial pada waktu itu tetap mempertahankan pidana mati di Hindia Belanda (Indonesia) dan sebaliknya di negara Belanda sendiri malah dihapuskan adalah dengan alasan²⁰ :

- a. Kemungkinan perbuatan-perbuatan yang mengancam kepentingan hukum disini jauh lebih besar dari pada di negeri Belanda, mengingat negeri ini sangat wilayahnya sangat luas dengan penduduk yang terdiri dari pelbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar dikalangan masyarakat.
- b. Sedangkan alat perlengkapan keamanan yang dimiliki oleh pemerintah Hindia Belanda adalah sangat kurang atau tidak sesempurna dan selengkap seperti di negeri Belanda.

¹⁷ www. Imparsial .com, Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, juni 2004.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Penerapan Pasal 104 KUHP yang berisi tentang kejahatan terhadap keamanan negara atau makar dengan ancaman pidana mati digunakan untuk melanggengkan politik represi.

²⁰ Adami Chazawi, *pelajaran Hukum Pidana* (bagian 1), Raja grafindo persada, cetakan kesatu, 2002, h. 30.

Pada perkembangannya, setelah Indonesia merdeka pidana mati tidak saja diatur dalam KUHP sebagai bagian dari tindak pidana umum, namun pemerintah telah pula menerbitkan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana mati. Di bawah Undang-undang Dasar Sementara tahun 1950 yang juga dikenal sebagai masa demokrasi liberal (tahun 1950-1959), parlemen dan pemerintah mengeluarkan satu peraturan perundang-undangan yang memberikan ancaman pidana mati, yaitu Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Api yang diundangkan pada tanggal 4 September 1951.²¹

Dimasa Orde Lama (1959-1966) produk hukum nasional yang mengatur penerapan ancaman pidana mati meningkat. Pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden nomor 5 tahun 1959, tentang Wewenang Jaksa Agung atau Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang dan pangan, diundangkan pada tanggal 27 Juli 1959. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang nomor 21 tahun 1959 yang memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana ekonomi, yang kemudian diundangkan 16 nopenber 1959. Pada tahun 1963 Pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang diundangkan tanggal 16 Oktober tahun 1963. Saat itu, Undang-undang ini digunakan pemerintah untuk membungkam lawan-lawan politik Soekarno dengan menjebloskan mereka dalam penjara tanpa melalui proses pengadilan.²² Selain itu pemerintah pada waktu itu menerbitkan pula Undang-undang nomor

²¹ [www. Imparsial .com](http://www.Imparsial.com) *Op.cit.*

²² *Ibid.*

31/PNPS/1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Dalam perkembangannya kemudian Undang-undang ini diganti dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaga nukliran dan ancaman pidana mati diganti dengan pidana penjara seumur hidup. Pada era ini pemerintah menerbitkan Undang-undang nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Dalam Undang-undang tersebut pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana pidana mati dilakukan dengan cara ditembak hingga mati. Sebelumnya tidak pernah ada pengaturan mengenai bagaimana eksekusi harus dilakukan kecuali praktik hukum tembak sampai mati terhadap kejahatan militer yang juga merupakan peninggalan kolonial Belanda.²³

Pada masa pemerintahan Orde Baru ancaman pidana mati dijatuhkan kepada orang-orang dituduh terlibat gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pemerintahan Orde Baru menggunakan Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963, Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang ancaman pidana mati terdapat dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), serta Pasal 1 ayat (1) ancaman tersebut sebagai salah satu instrumen hukum untuk mendakwa para pelaku korupsi. Pemerintah Orde Baru mengambil kebijakan signifikan melalui penerbitan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Lahirnya peraturan perundang-undangan ini merupakan reaksi terhadap maraknya peredaran penyelundupan serta pemakaian narkoba sekitar tahun 1990-an.²⁴ Dalam menanggulangi peredaran narkoba yang semakin

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

tinggi membuat pemerintah memandang perlu untuk memasukkan ancaman pidana mati.

Mulainya masa reformasi pasca Orde Baru (1998) pidana mati masih dalam pidana pokok Indonesia sekalipun Undang-undang nomor 11/PNPS/1963, tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi sendiri akhirnya tidak diberlakukan²⁵ dengan melalui Undang-undang nomor 26 tahun 1999 tentang pencabutan Undang-undang nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi. Salah satu agenda reformasi untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), guna membentuk pemerintahan yang bersih selain itu pada masa tersebut pemerintah melakukan penyelidikan dan memberikan pengakuan resmi atas terjadinya suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat hingga pada tahun 2000 pemerintah menciptakan suatu mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan terlebih dahulu menetapkan komisi nasional Hak Asasi Manusia sebagai badan legal yang memiliki mandat untuk menyelidiki peristiwa yang diduga pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya menetapkan berdirinya pengadilan Hak Asasi Manusia, melalui Undang-undang pengadilan Hak Asasi Manusia nomor 26 tahun 2000 yang dalam salah satu ketentuannya mengatur ancaman pidana mati sebagai suatu sanksi yaitu terdapat dalam Pasal 36 dan 37, sekalipun dalam praktik di dunia internasional pidana itu tidak lagi dikenal sebagaimana *Rome Statute of International Criminal Court (ICC)* yang telah diakui sebagai standar internasional untuk menjatuhkan pidana bagi para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat (*gross violations of human rights*).

²⁵ *Ibid.*

Pemerintah juga membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur ancaman pidana mati terhadap para pelaku korupsi yang banyak merugikan kepentingan Negara dalam segi finansial melalui Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-undang nomor 3 tahun 1971, secara tegas Undang-undang ini mengancam para pelaku korupsi dengan pidana mati. Terakhir, sikap reaktif pemerintah juga ditunjukkan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 18 Oktober 2002. Munculnya produk hukum tersebut merupakan respon cepat pemerintah atas terjadinya tragedi Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002.²⁶

Negara Indonesia merupakan negara hukum, salah satu konsep dari pada negara hukum adalah hukum harus ditegakan demi adanya kepastian dan keadilan masyarakat. Adapun mengenai unsur-unsur negara hukum sendiri yang menurut Paul Scholten mengemukakan bahwa unsur negara hukum yang utama adalah adanya pembatasan kekuasaan yang berlandaskan hukum, yang dengan demikian asas legalitas terdapat di negara hukum, pelanggaran terhadap hak-hak individu hanya dapat dilakukan apabila diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan dan tindakan negara harus selalu berlandaskan hukum.²⁷ Oleh karena itu segala tindak pidana kejahatan harus diberi suatu tindakan *repressif* (penghukuman) sesuai dengan bentuk kejahatannya, jika kejahatan tersebut terdapat dalam ancaman hukuman mati maka tiada lain pemberian sanksi adalah pidana mati oleh para penegak hukum yang kompeten dalam hal tersebut. Ini tidak lain merupakan

²⁶ www.Kompas.com, September 2006.

²⁷ Budiyo, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga Jakarta, 2000, h. 54.

prinsip dasar dari pada asas legalitas, yakni atas adanya suatu dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, untuk dapat menentukan suatu tindakan tersebut dapat dipidana atau tidak, maka berdasarkan asas legalitas yang dianut Indonesia *nullum delictum nulla poena sine previa lege*²⁸ harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, hal ini adalah sebagaimana pula yang diatur di dalam Pasal 1 KUHP “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”²⁹ asas legalitas mempunyai maksud dan pengertian yaitu :

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.³⁰

Prinsip ini diimplementasikan oleh Peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana mati yaitu yang terdapat didalam dan diluar KUHP. Dengan adanya pengaturan pidana mati dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi bukti bahwa Indonesia adalah salah satu negara hukum yang secara yuridis mengakui dan menerapkan pidana mati sebagai salah satu alternatif suatu sanksi pemidanaan. Maka secara *legis* tuntutan hukuman mati oleh jaksa penuntut umum atau vonis mati oleh hakim tidak bisa disalahkan, karena hal ini merupakan penerapan prinsip legalitas diatas daripada peraturan perundang-

²⁸ Moeljatno, *loc.cit*, h.23.

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kedua puluh dua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h.3.

³⁰ Moeljatno. *Op.cit*. h. 25.

undangan oleh alat perlengkapan negara yang penerapan teknisnya terdapat dalam hukum formil atau hukum acaranya.

2. Pengaturan Pidana Mati didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan yang mengatur ancaman pidana mati yang terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah :

- a. Pasal 10 huruf a, angka 1, tentang hukuman pokok berupa hukuman mati
Dalam hal ini hukuman pokok tersebut hanya dapat dijatuhkan satu macam saja, komulasi atau lebih dari satu hukuman pokok ini tidak diperkenankan.
- b. Pasal 11, tentang pelaksanaan Pidana mati yang dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Tetapi karena ketentuan ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta jiwa revolusi Indonesia, maka dengan penpres nomor 2 tahun 1964 pelaksanaan pidana mati dilakukan dengan ditembak sampai mati disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama.
- c. Pasal 104 tentang Makar (*aanslag*) dengan niat hendak membunuh, merampas kemerdekaannya atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah. Tentang makar ini harus melihat Pasal 87 yakni dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, apabila niat

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, seperti dimaksud dalam Pasal 53.

- d. Pasal 111 ayat (2) tentang Mengajak atau Menghasut Negara lain untuk menyerang negara Republik Indonesia dan bilamana penyerangan itu terealisasi.
- e. Pasal 124 ayat (3) Tentang dengan sengaja memberikan pertolongan kepada musuh atau merugikan negara bagi kepentingan musuh itu dengan cara memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusakkan sesuatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang persediaan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintang, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis tau menyerang, yang kedua dengan cara menyebabkan atau memperlancar timbulnya huru-hara, pemberontakan atau desersi dikalangan Angkatan Perang.
- f. Pasal 140 ayat (2) Tentang makar terhadap nyawa hingga mengakibatkan kematian atau dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu hingga mengakibatkan kematian, dengan alternatif sanksi pidana berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun
- g. Pasal 140 ayat (3) Tentang apabila makar terhadap nyawa tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian,

diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.

- h. Pasal 340 Tentang perencanaan perampasan nyawa / jiwa orang lain atau pembunuhan berencana.
- i. Pasal 365 (4) Tentang pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang Mengakibatkan orang luka berat atau mati.
- j. Pasal 444 Tentang perbuatan kekerasan yang diterangkan dalam Pasal 438, 439, 440, dan 441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati maka nakoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.
- k. Pasal 129 Tentang penerapan Pasal 124, 125, 126, dan 127 apabila salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama.
- l. Pasal 368 ayat (2) Tentang pemerasan dengan kekerasan. Dengan ketentuan pada Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.

3. Pengaturan Pidana Mati yang Terdapat diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Ketentuan yang mengatur ancaman pidana mati yang terdapat diluar KUHP, adalah :

- a. Undang-undang Darurat nomor 12 tahun 1951, Tentang senjata api, Pasal

1 ayat (1), menyatakan :

Barang siapa yang tanpa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan, atau mencoba, menyerahkan, atau mencoba, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan, padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api amunisi atau sesuatu bahan peledak dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

- b. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959, Tentang Wewenang Jaksa

Agung atau Jaksa tentara Agung dalam hal memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, Pasal 2, menyatakan :

Barang siapa melakukan sesuatu tindak pidana ekonomi sebagaimana termaksud dalam undang-undang nomor 7/Drt/1955 dan tindak pidana yang termaksud dalam peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana yang termaksud dalam title 1 dan 2 buku ke II kitab undang-undang hukum pidana dengan mengetahui atau patut menduga bahwa tindak pidana itu akan menghalang-halangi terlaksanannya program pemerintah yaitu :

- (1) memperlengkapi sandang pangan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya
- (2) menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara
- (3) melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan politik (irian barat)

dihukum dengan hukuman penjara selama sekurang-kurangnya satu tahun dan setinggi-tingginya duapuluh tahun atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati

- c. Perpu nomor 21 tahun 1959, Tentang Memperberat Ancaman Pidana terhadap Tindak Pidana Ekonomi, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan ;

Ayat (1)

Pelanggar tindak pidana ekonomi seperti dimaksud dalam Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 27) sebagai ditambah dengan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 156) dihukum dengan hukuman penjara atau hukuman kurungan selama-lamanya seperti ditetapkan dalam Undang-undang Darurat itu dan hukuman denda setinggi-tingginya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut diatas.

Ayat (2)

Jikalau tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggar dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam Undang-undang Darurat tersebut dalam ayat (1).

- d. Undang-undang nomor 4 tahun 1976, Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana atau Prasarana Penerbangan, Pasal 3 (Pasal 479 huruf k ayat 2 dan 479 huruf o ayat 2).

Dalam Pasal 479 huruf k ayat (2), Pidana mati ini berkaitan dengan Pasal 479 huruf I, yang menyatakan : “Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”. Dan Pasal 479 huruf j, menyatakan :

Barang siapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dengan kekhususan apabila perbuatan tersebut dilakukan dalam ketentuan Pasal 479 huruf k ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Dalam Pasal 479 huruf o. perbuatan pidana yang diancam dengan pidana mati berkaitan dengan Pasal 479 huruf I yang menyatakan : “Barang siapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”

Sedangkan Pasal 479 huruf m, menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 huruf n, menyatakan :

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang Membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, pidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dan hal tersebut diperberat dengan pidana mati dalam Pasal 479 huruf o ayat (2) : “Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun”.

e. Undang-undang nomor 5 tahun 1997, Tentang Psikotropika, Pasal 59 ayat

(2) yang menyatakan :

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ; atau memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; atau mengedarkan psikotropika golongan I tidak memenuhi ke-tentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3); atau mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan; atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I. dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

f. Undang-undang nomor 22 tahun 1997, Tentang Narkotika, Pasal 80 ayat

(1), (2) dan (3), Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3)

Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan :

Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Huruf a, memproduksi, mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Huruf b, memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Huruf c, memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

Huruf a, ayat (1) huruf a didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Huruf b, ayat (1) huruf b didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun, dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Huruf c, ayat (1) huruf c didahului dengan permufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

Huruf a, ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Huruf b, ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Huruf c, ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3)

Ayat (1) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :

Huruf a, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Huruf b, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Huruf c, mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ayat (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan permufakatan jahat, maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

Huruf a, ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Huruf b, ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Huruf c, ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (3) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :

Huruf a, ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Huruf b, ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).

Huruf c, ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

d. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999, Tentang pemberantasan Korupsi

Pasal 2 ayat (2)

Pasal 2 Ayat (2), menyatakan : Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan

denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- e. Undang-undang nomor 26 tahun 2000, Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 36, 37, 41 dan 42 ayat (3)

Pasal 36 : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37 : Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41 : Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42 : Ayat (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Sedangkan ayat (1) dan (2), menyatakan :

Ayat (1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu : komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ayat (2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni : atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

f. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16

Pasal 6 menyatakan :

tiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas nasional dipidana dengan pidana mati

Pasal 8 menyatakan : “dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang ...”

Pasal 9 menyatakan :

setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai, persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, memergunakan, atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dwengannya pidana mati atau....

Pasal 10 menyatakan : “dipidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja...”. Pasal 14 menyatakan : “setiap orang yang melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud Pasal 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 dipidana dengan pidana mati”. Pasal 15 menyatakan : “setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidananya”. Pasal 16 menyatakan : “setiap orang di luar wilayah negara republik indonesia yang memberikan bantuan ... dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,7, 8, 9, 10, 11, dan Pasal 12”.

BAB III

IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA

1. Fungsi Sanksi Pidana

Penghukuman (*punishment*) berasal dari kata dasar “hukum” berarti memutuskan tentang hukumnya (*berechten*) baik berupa Pidana, Perdata, Administrasi. Menurut Moeljatno “dihukum“ berarti diterapi hukum baik hukum pidana maupun hukum perdata. Hukuman adalah “hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata”. Sudarto mengemukakan penghukuman dapat disempitkan artinya yaitu pemberian pidana (dalam lapangan perkara pidana). Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat tentang definisi dari pembedaan yaitu menurut Sudarto yang dimaksud pembedaan adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Roeslan Saleh merefleksikan pidana sebagai reaksi atas delik yang berwujud nestapa oleh negara. Sedangkan menurut Alf Ross pidana ditujukan pada seseorang yang melakukan perbuatan tercela dengan berupa penderitaan.³⁰

Dari beberapa teori tersebut dapat diberikan unsur daripada pembedaan yaitu :

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa.
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan untuk itu.

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi, *Op.cit*, h.1-4

- c. Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut ketentuan yang ada.³²

Dari pengertian pemidanaan yang lebih sempit menjadi pidana disamping penindakan dan kebijaksanaan maka hukum pidana dapat disebut sebagai hukum sanksi. Pengertian sanksi dalam pembahasan ini adalah penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara badani. Penjatuhan penderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan tersebut akan dirasakan oleh seseorang yang karena perbuatannya telah dinyatakan sebagai pihak yang memperkosa kemerdekaan orang lain. Yang memberikan putusan hal demikian adalah Hakim yang melegalkan sesuatu yang tidak legal ini yang mana sering disebut putusan *condemnatoir*, yaitu putusan hakim yang berisi penghukuman kepada salah satu pihak.³³

Berkaitan dengan tindakan seseorang yang dapat dikategorikan tidak legal adalah atas adanya suatu dugaan telah terjadi suatu tindak pidana, maka untuk dapat menentukan suatu tindakan tersebut dapat atau tidaknya dipidana, maka adalah berdasarkan asas legalitas yang dianut Indonesia "*nullum delictum nulla poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)"³⁴ harus mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal inilah yang diadopsi dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan : "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum

³² *Ibid.*

³³ Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan Jakarta, 2003, h. 182

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Op.cit.*,

perbuatan dilakukan.”³⁵ Penjatuhan Pidana mati dalam ppidanaan adalah merupakan konsekuensi dari pembentuk Undang-undang karena adanya asas legalitas, yang asal kata dari zaman Aungklarung, yang singkatnya berbunyi “*nullum crimen, nulla poena, sine preavia lege penali*”, untuk mengenakan *poena* atau pidana diperlukan Undang-undang (pidana) terlebih dahulu. Pembentuk Undang-undanglah yang menetapkan peraturan tentang pidananya, tidak hanya tentang *crimen* atau *delictum*-nya, ialah tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.

Peraturan tentang sanksi yang ditetapkan oleh pembentuk Undang-undang itu memerlukan perwujudan lebih lanjut. Dengan ditetapkannya dalam peraturan saja sanksi itu tidak dapat terwujud dengan sendirinya, harus ada badan atau instansi yang terdiri atas orang-orang dan alat-alat yang secara nyata merealisasikan aturan pidana itu (*Infranstruktur penitensier*). *Infranstruktur penitensier* ini diperlukan untuk mewujudkan pidana itu sendiri, seperti misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, dan lembaga pendukung lainnya seperti Direktorat pemasyarakatan dengan lembaga-lembaga pemasyarakatan atau umumnya Direktorat jenderal Bina Tuna Warga Departemen Kehakiman.³⁶

2. Dasar Pembena Penjatuhan Sanksi Pidana Mati

Sesuai asas legalitas yang dianut Indonesia “*nullum delictum nulla poena sine previa lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu) maka jika seseorang telah melakukan suatu tindak pidana baik pelanggaran

³⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Op.cit.*

³⁶ Djoko Prakoso, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, 1984, h. 15.

ataupun kejahatan, vonis dijatuhkan tentu dengan alasan-alasan yang cukup sehingga menurut pertimbangan majelis hakim ia pantas divonis hukuman (*condemnatoir*). Begitu juga dengan dasar pemberian pidana mati tentulah dengan dasar pertimbangan majelis hakim bahwa tindakan terdakwa adalah cukup berat dan tak ada alasan untuk memperingannya. Selain itu alasan dikenakannya hukuman mati pada seseorang adalah agar tercipta rasa aman di masyarakat yang juga berhubungan dengan hak asasi seseorang untuk dapat hidup tenang tanpa ada rasa takut atau terancam sesuatu. Hal ini sesuai dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Berkaitan dengan hakekat pemidanaan dan pembenaran pemidanaan adalah sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada pemidanaan itu sendiri, sedangkan tujuan pemidanaan merupakan pula tujuan sistem peradilan pidana. Sebagaimana besar para penulis hukum pidana tidak mengadakan pemisahan antara tujuan hukum pidana dengan tujuan pidana dan pemidanaan yang keduanya diuraikan dalam satu bab tentang teori tujuan pidana atau pemidanaan (*strafrechtstheorieen*) apabila mulai menanyakan apa pidana (*straf*) itu, maka jawabannya akan tergantung pada aliran dari teori tujuan pidana yang dianutnya itu sendiri. Menurut Vos didalam teori tujuan pidana atau pemidanaan terkandung adanya dasar alasan pemidanaan disatu pihak dan tujuan susunan hukum pidana

dan dilain pihak yang masing-masing uraiannya akan sampai pada tujuan pidana dan tujuan hukum pidana.³⁷

- a. Tujuan hukum pidana dengan maksud untuk menentukan apakah tujuan dari susunan hukum pidana mengenal dua aliran yaitu
 - 1) Aliran Klasik
Tujuan susunan hukum pidana adalah untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Peletak dasarnya adalah Markies van Beccaria dalam tulisan tersebut ia menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan Undang-undang yang harus tertulis
 - 2) Aliran Modern
Tujuan susunan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan hal tersebut perkembangan hukum pidana harus mempertimbangkan dan memperhatikan kejahatan serta keadaan penjahat atau dapat dikatakan mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi
- b. Tujuan dari diadakannya pidana yang berpangkal dari tujuan pidana yang berusaha menjelaskan dan menyelidiki apa yang harus dianggap dasar alasan pembeda dari pidana. Tujuan dari diadakannya pidana diperlukan karena manusia harus mengetahui sifat dari pidana. Franz Von Litz mengajukan problematika sifat pidana didalam hukum yang menyatakan bahwa "hukum pidana didalam melindungi kepentingan adalah dengan cara menyerang kepentingan itu sendiri"

Sanksi pidana mempunyai akibat yang luar biasa sekali dan sangat menyinggung (*aantesten*) sedalam-dalamnya terhadap pribadi manusia maka sebagai jalan keluar untuk membenarkan eksistensi suatu sanksi (pidana) diperlukan teori-teori tujuan pembedaan. Dalam memberikan suatu sanksi pidana terdapat alasan-alasan pembeda yang dijadikan pedoman (teori dan tujuan pembedaan) yaitu :

- a. Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori ini dikenal sejak akhir abad ke-XVII dan mendapat banyak pengikut dari kalangan para ahli filsafat jerman diantaranya ialah : Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak. Pokok dari ajaran teori ini ialah bahwa yang dianggap sebagai

³⁷ Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Cetakan ketujuh, Yogyakarta 1992, h. 23.

dasar daripada pidana ialah sifat pembalasan. Pemberian pidana dapat dibenarkan karena telah terjadi suatu kejahatan yang menggoncangkan masyarakat. Jadi apabila seseorang melakukan kejahatan maka karena perbuatannya itu akan menimbulkan penderitaan terhadap anggota masyarakat yang lain. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula seperti sebelum terjadi kejahatan maka penderitaan harus dibalas dengan suatu penderitaan pula, yaitu yang terdiri dari suatu pidana (nestapa) dan pidana ini harus dirasakan sebagai suatu nestapa oleh pelakunya.³⁸

Didalam bukunya Muladi dan Barda Nawawai tentang "Teori-teori dan Kebijakan Pidana", bahwa menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata adalah karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedaan dari pidana terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri.³⁹

- b. Teori Relatif atau Tujuan (*doeltheorien*), penganutnya: Von Feurbach, Muller, E.Utrecht, Van Hemmel, Von listz, menurut teori ini tujuan pidana adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, karena itu teori ini sering disebut teori perlindungan masyarakat (*the theory of sosial defence*). Atau juga disebut juga teori tujuan karena pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu

³⁸ Hermien Hadiati Koeswadji, *loc.cit*, h. 11.

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.cit*, h. 10.

(*utilitarian theory*).jadi dasar pembenar adanya pembedaan menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya bukan pada *quia peccatum est* (orang yang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁰ Dalam bukunya Hermien Hadiati Koeswadji,, tentang Perkembangan macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana, mengemukakan yang menjadi dasar dari teori ini ialah tujuan pidana, yang pada pokoknya yaitu :

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat
- 4) Untuk membinasakan si penjahat
- 5) Untuk mencegah kejahatan.⁴¹

c. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*), penganutnya Pompe, Van bemmelen, Grotius, Rossi, Zevenberge. Teori ini mengemukakan

- 1) Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat
- 2) Keadilan mutlak yang diwujudkan kedalam pembalasan tetapi yang berguna bagi masyarakat.⁴²

Dalam bukunya Hermien Hadiati Koeswadji, tentang *Perkembangan macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, mengemukakan bahwa aliran ini timbul karena baik teori Absolut maupun teori Relatif mengandung kelemahan-kelemahan, yaitu :

Kelemahan teori Absolut :

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Hermien Hadiati Koeswadji, *Loc. cit*, h. 11.

⁴² Muladi dan Barda Nawawi, *op.cit*, h. 10.

pribadi manusia. Telah umum diterima bahwasanya subyek hukum satu-satunya yang mempunyai hak untuk menghukum (*ius puniendi*) adalah negara. Tentang alasan pembeda negaralah yang mempunyai *ius puniendi* adalah bahwa negara itu mempunyai tujuan dan kewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara yang mana secara umum ternyata bahwa kecenderungan manusia untuk melanggar ketertiban umum yaitu suatu kecenderungan yang diadakan oleh kodrat alam manusia sendiri, yang hanya dapat ditahan atau dikurangi atas pelanggaran tersebut diancam suatu kerugian bagi manusia atas kecenderungan itu sendiri tetapi ancaman berkala sering belum cukup untuk menimbulkan pada seseorang perasaan segan (*afker*) menjalan kecenderungan untuk melanggarnya. Oleh sebab itu kepada negara (sesuai dengan sifat negara dan sesuai dengan kodrat alam manusia) diberi hak untuk membalas pelanggarnya atau dengan kata lain diberi hak untuk menghukum pelanggar supaya dapat mempertahankan ketertiban negara atau melindungi kepentingan hukum.

Jadi pada prinsipnya untuk melindungi suatu hak asasi seseorang maka negara perlu menyerang hak asasi orang lainnya yang berupa hak untuk hidup. Pemerintah negara dalam menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu pemikiran mendua (*paradoxaliteit*), dimana pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati tetapi sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan karena hal itu maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara sendiri diserang, missal yang bersangkutan dipidana mati. Jadi disatu pihak

pemerintah (negara) melindungi hak pribadi manusia dilain pihak negara menyerang hak yang dilindunginya itu sendiri.⁴⁶

Dalam hal ini negara selaku pelindung dari kepentingan hukum adalah dengan cara melanggar kepentingan hukum itu sendiri. Tentulah dalam konstelasi tersebut hanya negara yang yang diberi hak untuk menjalankannya. Negara adalah organisasi sosial dan politik tertinggi yang bertugas menjalankan dan menyelenggarakan tata tertib masyarakat melalui perantara para pengurusnya (Eksekutif, Legislatif dan Yudisial). Secara khusus sebagai bagian dari hukum publik, pidana berfungsi untuk :

- a. Melindungi kepentingan hukum dari perbuatan atau perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut.
- b. Memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka negara menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum.
- c. Mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan perlindungan atas kepercayaan hukum.⁴⁷

Dalam hal ini berkaitan dengan kepentingan hukum yang wajib dilindungi ada 3 macam yaitu :

- a. Kepentingan hukum perorangan, misalnya hak untuk hidup, hak milik atas suatu benda atau barang
- b. Kepentingan hukum masyarakat misalnya keamanan dan ketertiban umum
- c. Kepentingan hukum negara misalnya keamanan dan keselamatan negara dari tindak teroris dan makar⁴⁸

Hak negara untuk menuntut, menjatuhkan dan menjalankan hukuman pidana yang oleh negara Amerika Serikat diistilahkan adalah sebagai "Hukum

⁴⁶ Adami chazawi, *Op. cit*, h. 152.

⁴⁷ *Ibid*.

⁴⁸ *Ibid*, h. 15-16.

Sanksi Istimewa (*Bijzon der Sanctierecht*)”⁴⁹ karena pidana merupakan sanksi yang negatif, ia diterapkan jika sarana atau sanksi lain sudah tidak memadai, maka hukumannya dikatakan mempunyai fungsi yang subsidair,⁵⁰ yang bahkan dengan pilihan akhir berupa penghabisan hidup manusia (pidana mati). Oleh Moeljatno dinyatakan bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi karena hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan yang merugikan masyarakat atau anti sosial.⁵¹ Alasan pembenar negaralah yang mempunyai *ius puniendi* adalah bahwa negara tersebut mempunyai tujuan dan kewajiban mempertahankan tata tertib masyarakat atau ketertiban negara yang mana secara umum ternyata bahwa kecenderungan manusia untuk melanggar ketertiban umum yaitu suatu kecenderungan yang diadakan oleh kodrat alam manusia sendiri, yang hanya dapat ditahan atau dikurangi atas pelanggaran tersebut diancam suatu kerugian bagi manusia atas kecenderungan itu sendiri. Perbuatan pidana menurut wujud dan sifatnya bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan hukum. Tegasnya mereka merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat,

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Soejono Dirjosisworo, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama 2006, PT. Rineka Cipta, Jakarta, h. 37.

⁵¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, *Loc.cit*, h.2-3.

jadi anti sosial. Karenanya perbuatan tersebut dilarang keras dan pantang dilakukan dengan demikian dapatlah diberi sanksi pidana.⁵²

Berkaitan dengan negara yang memegang *ius puniendi* adalah salah satu tugas negara untuk melindungi kepentingan hukum akan tetapi dalam beberapa aspek negara juga harus tidak boleh lepas dari tuntutan masyarakatnya serta perkembangan hukum pidana dan ppidanaan dewasa ini. Adapun mengenai tujuan hukum pidana yang oleh Nigel Walker dinyatakan, bahwasanya pidana jangan digunakan untuk :

- a. Tujuan pembalasan
- b. Terhadap perbuatan yang tidak menimbulkan korban dan atau kerugian
- c. Bilamana masih ada yang lebih efektif dan dengan kerugian yang lebih sedikit dalam menanggulangi perbuatan yang dianggap tercela
- d. Bila dampak negatif pidana lebih besar daripada tindak pidana
- e. Apabila tidak mendapat dukungan publik yang kuat
- f. Apabila sudah diperhitungkan tidak akan berhasil atau tidak akan dapat dilaksanakan.⁵³

3. Kasus-kasus Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia

Jelas terlihat pada rumusan tujuan-tujuan ppidanaan diatas bahwasanya tujuan pidana dan ppidanaan menurut konsep rancangan kitab undang-undang hukum pidana nasional adalah bertolak dari pandangan filosofis pembinaan (*treatment phylosophy*), yang bertolak belakang dengan teori Absolut maupun teori relatif yang menurut pandangan yuridis terhadap pidana mati adalah didasarkan pada kedua teori ini (teori Absolut maupun teori relatif). Adapun tujuan-tujuan ppidanaan ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan tujuan pidana ada pada saat ini, perkembangan hukum positif masyarakat menuntut

⁵² *Ibid*, h.2-3.

⁵³ Didik Endro Purwoleksono, *Loc.cit*, h. 62.

adanya penyesuaian dengan kondisi yang ada adapun permasalahan kejahatan tidak hanya dilihat dari korbanya saja tapi juga dilihat dari pihak pelaku kejahatan. Seperti halnya teori Absolut yang harus disesuaikan dengan perkembangan jaman dimana harus ada keseimbangan nilai antara pidana dengan kejahatan yang diperbuat. Pada dasarnya aspek pembalasan sebagai tujuan pemidanaan ini sudah tidak sesuai lagi pandangan yang hanya melihat pidana dalam kaitanya dengan masa lampau itu hendaknya dirubah karean dalam perkembangannya pemidanaan aspek pembalasan ini kurang ditekankan pada aspek yang sifatnya lebih mendidik.⁵⁴

Dari pendekatan historis dan teoritik, pidana mati adalah pengembangan teori absolut dalam ilmu hukum pidana. Teori ini mengajarkan tentang pentingnya efek jera (*deterrence effect*) dalam pemidanaan. Dalam perkembangannya teori ini mengalami perubahan yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat.⁵⁵ Dalam pemidanaan yang diserang adalah pribadi orang yang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Jadi diberikannya pidana mati sebagai sebuah sanksi adalah merupakan akibat terjadinya suatu tindak pidana hingga diberikannya suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana tersebut (teori pembalasan). Jika menggunakan alasan pembenar untuk memberikan pemidanaan sebagai tujuan untuk menimbulkan efek jera adalah mustahil karena objek yang dijadikan sasaran

⁵⁴ Neny Sulastry, *Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi, h. 40.

⁵⁵ www. Imparsial. Com, The Indonesian Human Rights Watch Jakarta, 13 Februari 2003

(diserang) pidana mati yang berupa efek jera adalah tidak tepat karena si terpidana mati sendiri tidak mungkin bisa dikatakan jera atau tidak jera, karena si objek sendiri tidak mungkin merasakannya dan berada di alam lain karena memang ia sudah mati. Dalam bukunya Hermin Hadiati Koeswadji tentang “*Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*” (1995) menyatakan bahwa “bagi orang yang sudah dijatuhi pidana mati maka tidak dapat lagi kembali ketengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya, dengan demikian maka tujuan pemidanaan untuk memperbaiki diri penjahat tidak dapat tercapai”.⁵⁶

Adapun dari berbagai hasil inventarisasi beberapa literatur menunjukkan tidak ada korelasi positif antara pidana mati dan penurunan angka kejahatan.⁵⁷ Bila ada yang berpendapat pidana mati dari segi psikologis bisa menimbulkan efek jera, hal itu tidak benar. Sebagai ilustrasi, di Inggris dua ratus tahun yang lalu, para pencopet selalu dipidana mati dengan cara digantung di lapangan terbuka di depan publik. Ironisnya saat pelaksanaan pidana mati tersebut berlangsung para pencopet justru beraksi.⁵⁸ Sementara sebagai perbandingan di negara Amerika Serikat (USA) belum semua negara bagiannya menghapuskan ancaman pidana mati, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan pembunuhan berencana. Namun, berdasar hasil penelitian kriminologi di sana, disimpulkan bahwa negara-negara bagian yang tidak memiliki ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana ternyata angka perimbangan (*rate*) lebih rendah daripada

⁵⁶ Hermien Hadiati Koeswadji, *Loc.cit*, h.23.

⁵⁷ Lihat/perhatikan lampiran.

⁵⁸ Waluyadi, *Op.cit* h. 182.

di negara-negara bagian yang masih mengancam pembunuhan berencana dengan pidana mati.

Dalam perkembangannya atas ketidakpuasan dan sebagai lanjutan atas teori Absolut atau Pembalasan ini lahirlah teori Pencegahan. Sasarannya adalah pada dasarnya ditujukan pada masyarakat luas agar dengan menyaksikan penjatuhan sanksi pidana mati itu sendiri maka dapat timbul rasa takut dan enggan untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Pidanaan tidak lagi ditujukan pada efek jera akan tetapi lebih kepada rehabilitasi terhadap terpidana, yakni dengan mengembalikan terpidana seperti semula agar dapat bersosialisasi dan dapat diterima oleh masyarakat. Dalam wacana tersebut dapatlah diterima keberadaan dari teori ini kalau memang dimaksudkan untuk jenis-jenis pidana penjara, kurungan, maupun penjara seumur hidup. Tetapi persoalan akan lain jika yang terdapat dalam wacana adalah berupa pidana mati, karena pidana ini adalah merupakan sebuah sanksi yang mutlak dan tidak dapat ditarik kembali sifatnya.

Pidana yang berat dan setimpal dengan kejahatan yang memang tidak dapat ditolerir lagi semisal pembunuhan berencana yang terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah patut disangsikan akan keefektifannya sebagai penyelesaian yang terbaik hal ini seperti yang ditegaskan J.E. Sahetapy dalam disertasinya yang sangat menentang penjatuhan pidana mati bagi kejahatan pembunuhan berencana, menurut beliau tujuan pidana bukanlah untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh sipelaku atau penjahat yang bersangkutan, sebab bagaimanapun juga perbuatannya itu sudah terjadi dan tidak perlu disesali lagi karena korban telah jatuh, kejahatan tidak bisa dilepaskan dari

masyarakat karena kejahatan memang tumbuh dan berkembang diantara masyarakat. Lebih jauh lagi beliau menambahkan bahwa dalam perkembangannya pidana harus diarahkan ke masa depan, kejahatan selalu erat bertalian dengan nilai-nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri secara sosio-kriminologis, kejahatan adalah suatu gejala normal dalam setiap masyarakat, bagaimana pun bentuk masyarakat itu dimana saja dan kapan saja.⁵⁹

Von Hentig memberikan alasan, walaupun pidana mati dilaksanakan tidak dimuka umum tetapi tetap mempunyai pengaruh yang menakutkan dan *generasi preveresi* artinya pidana mati tidak hanya mempunyai pengaruh psikis terhadap terpidana tetapi juga pada pikiran orang dengan perantara surat kabar, radio, foto, dan film dimana eksekusi tidak bersifat terbuka tetapi kemudian dipublikir lalu dapat memberikan gambaran dalam pikiran. Hal ini dapat membuktikan bahwa negara memberikan contoh yang jelek berupa pidana mati tersebut, padahal mestinya negara justru berkewajiban mempertahankan nyawa manusia dalam keadaan yang bagaimanapun. Simons menyatakan bahwa disamping alasan-alasan yang bersifat *demoralisasi*, pidana mati juga merendahkan kewibawaan negara dimana bukankah seharusnya negara itu melindungi kepentingan manusia yang mencakup :

- a. Melindungi hidupnya kemerdekaannya harta bendanya dan kehormatannya.
- b. Orang yang sudah dipidana mati tidak dapat kembali lagi ketengah masyarakat serta tidak dapat lagi memperbaiki kelakuannya⁶⁰

⁵⁹ J. E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, Cetakan kesatu, 1979, h. 10.

⁶⁰ Sari Cempaka Respati, *Loc.cit*, h. 24.

Menurut Sudjari Dahlan Hukuman mati tidaklah efektif sebagai cara-cara untuk mempertakuti serta melanggar nilai-nilai hidup manusia dan cenderung untuk membenarkan pembunuhan serta kesalahan dalam peradilan tidak dapat diperbaiki lagi karena bersifat mutlak tak dapat ditarik kembali.⁶¹ Berhubungan dengan sifat dari pidana mati yang mutlak yang tidak mungkin dapat ditarik kembali (*onherroepelijk*) sehingga apabila pidana mati ini telah dilaksanakan tidak mungkin lagi untuk diubah atau diperbaiki. Adalah suatu istilah "*Rechterlijke Dwaling*" (kesesatan hakim), hakim adalah juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Bila pidana mati itu sudah dilaksanakan apakah artinya jika kemudian ternyata terbukti terpidana mati tidak berdosa padahal orangnya sudah dieksekusi mati.

Syamsul Hadi seorang Advokat Surakarta, menyatakan :

- a. Pidana mati sangat final sebab taruhannya adalah nyawa yang menyangkut hak hidup manusia
- b. Para penegak hukum itu adalah manusia dan semua manusia itu tidak ada yang sempurna, kemungkinan berbuat salah itu selalu ada. Kalau kesalahan yang dilakukan itu tentang penjatuhan hukuman mati maka tidak mungkin kesalahan tersebut bias diperbaiki dalam arti si terpidana sudah terlanjur mati dan tidak dapat dikembalikan lagi
- c. Pidana mati itu belum suatu jaminan dapat mencegah timbulnya kejahatan
- d. Bagi orang yang tidak atau kurang mampu tidak mendapatkan bantuan advokat yang diharapkan maka kemungkinan pembebasan pada tuntutan hukuman mati akan kecil sekali.

⁶¹ *Ibid.*

Sebagai bukti atas kemungkinan kesalahan hakim adalah kasus Soeparlan yang dijatuhi pidana mati oleh pengadilan negeri Surabaya pada tanggal 29 november 1979 yang dalam garis besaarnya adalah sebagai berikut :

Pasal-Pasal yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada Soeparlan tidak ada yang mengandung ancaman pidana mati. Pasal-Pasal tersebut adalah Pasal 338 Kuhp (maksimum 15 tahun) ; Pasal 351 ayat (3) Kuhp (maksimum 7 tahun) ; Pasal 291 ayat (2) Kuhp (maksimum 15 tahun) *jo.* 287 Kuhp maksimum 9 tahun ; Pasal 291 ayat (2) *jo.* 285 Kuhp (maksimum 12 tahun) ; Pasal 285 ayat (3) Kuhp (maksimum 12 tahun). Bila semua perbuatan tertuduh dijadikan gabungan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Kuhp terdakwa hanya bisa dipidana maksimum ancaman pidana tertinggi yang dituduhkan ditambahkan sepertiganya sehingga rangkaian tuduhan tindakan tersebut seharusnya Pengadilan hanya berhak menjatuhkan putusan pidana maksimum 15 tahun ditambah 5 tahun penjara sama dengan 20 tahun pidana penjara. Untungnya dalam hal ini Jaksa menggunakan haknya untuk banding sehingga kini masih dalam proses. Seandainya jaksa tidak banding, keputusan pengadilan tersebut tersebut terlanjur dieksekusi, apakah kekeliruan putusan pengadilan tersebut dapat diperbaiki dalam arti si terpidana (Soeparlan) sudah mati.⁶²

Adalah salah satu peristiwa mengemparkan di Prancis dengan sebuah kasus Jean Calas de Toulouse (1762) ia dituduh membunuh anaknya sendiri yang bernama Mauriac Antoine Calas, karena mayat tersebut ditemukan di rumah ayahnya. Didalam pemeriksaan Calas tidak pernah mengakui bahwa ia yang

⁶² Djoko Prakoso, Nur Wachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini*, Cetakan pertama, Ghalia Indonesia, 1984, h. 68-73.

membunuh anaknya (Mauriac Antoine Calas) yang pada akhirnya oleh putusan hakim Calas dinyatakan bersalah dan dihukum dengan pidana mati yang eksekusinya menggunakan *Guillotine*. Masyarakat sekitar yang tidak puas atas putusan eksekusi tersebut meminta sidang pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran perkara Calas. Setelah diadakan peninjauan kembali atas perkara tersebut ternyata terdapat bukti baru yang mengarah pada ketidak bersalahan calas atas matinya Mauriac Antoine Calas, yang dinyatakan terbukti meninggal dengan bunuh diri.⁶³

Kembali pada perbandingan yang menunjukkan bahwa banyak penelitian di beberapa negara menunjukkan, sekalipun pidana mati dijatuhkan, tidak membuat kejahatan (serupa) berkurang atau tercegah. Hal ini tampak dalam hukum pidana di Inggris yang memberikan ancaman hukuman mati untuk pelaku pembunuhan berencana sebelum tahun 1969. Setelah diadakan penelitian dan pembahasan mendalam oleh *The British Royal Commission on Capital Punishment*, akhirnya ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana tersebut dihapuskan secara tetap pada tahun 1969. namun yang terjadi adalah, angka kejahatan pembunuhan berencana juga tidak melonjak atau naik.⁶⁴

Schuessler mengadakan penelitian di Swedia dan Belanda yang mana kedua negara tersebut telah menghapuskan pidana mati, di Swedia penghapusan pidana mati pada tahun 1921 dan di Belanda pada tahun 1870 ;⁶⁵

⁶³ J. E. Sahetapy, *Op.cit.*, h. 152.

⁶⁴ [www. Imparsial .com](http://www.Imparsial.com), *Loc.cit.*

⁶⁵ Djoko Prakoso, Nur Wachid, *Op.cit.*

SWEDIA		BELANDA	
Tahun	Tingkat pembunuhan	Tahun	Tingkat pembunuhan
1861 - 1877	112	1850 - 1859	96
1878 - 1898	90	1860 - 1869	146
1899 - 1904	96	1870 - 1880	83
1905 - 1913	86	1881 - 1890	117
1914 - 1916	72	1891 - 1900	141
1920 - 1932	52	1901 - 1910	125
1933 - 1938	46	1911 - 1920	132
1939 - 1942	47	1921 - 1927	60

Perlu dicatat bahwa *rates are computed* per 100.000 population untuk Swedia dan per 1000.000 population untuk Belanda. Dari informasi tersebut diatas ternyata bahwa tingkat pembunuhan sedikit menurun setelah pidana mati dihapus di Swedia pada tahun 1921 dan di Belanda tingkat pembunuhan tampaknya sedikit naik tetapi rata-rata dalam keadaan tetap setelah pidana mati ditiadakan pada tahun 1870. Pada tahun dua puluhan tingkat pembunuhan malahan menurun di Belanda.

Di Indonesia sendiri pernah terjadi ancaman pidana mati terhadap cek kosong, yang tercantum dalam Undang-undang nomor 17 tahun 1964, digembar-

gemborkan bahwa undang-undang akan menindak tanpa pandang bulu bagi para pelanggarnya. Kenyataannya sangat lain bahwa ternyata perbuatan pidana yang bertalian dengan cek kosong tidak berkurang, malahan sebaliknya begitu banyak cek kosong yang ditulis dan tidak pernah terjadi bahwa ancaman pidana mati dalam cek kosong dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Hukuman mati adalah salah satu bentuk alternatif dari pada suatu pembedaan sebagai penanggulangan suatu kejahatan. Dan adapun dalam mencegah kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana adalah merupakan cara yang paling tua dan kuno, H.L. Packer dalam bukunya *the limits of criminal sanction*, menyebutnya sebagai “*older philosophy of crime control*”. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan maka ada yang memperlakukan perlunya kejahatan tersebut ditanggulangi dan dikendalikan dengan menggunakan sanksi pidana. Sementara itu dalam perkembangannya terdapat pendapat bahwa terhadap pelaku kejahatan tidak perlu diberikan sanksi pidana, menurut pendapat ini pidana merupakan peninggalan kebiadapan masa lalu (*a vestige of our savage past*). Atas pandangan yang demikian maka dapat dikatakan bahwa pidana mati yang bersumberkan pada teori pembalasan (mutlak) adalah merupakan “*a relic of barbarism*”⁶⁶

⁶⁶ Waluyadi, *Loc.cit*, h. 149-150.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pidana mati adalah warisan pemerintah kolonial (Hindia Belanda) yang pada waktu itu digunakan untuk menekan gerakan ke arah kemerdekaan. Sementara di Belanda sendiri pidana mati sudah dihapus sejak tahun 1982 untuk seluruh kejahatan, ralitasnya Indonesia sendiri menggunakan dan menerapkan sanksi ini bahkan mengaturnya lebih lanjut dalam beberapa peraturan perundang-undangan lain diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b. Eksistensi pidana mati dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak bisa dilepas dari tujuan hukum pemidanaan. Pembahasan mengenai tujuan pemidanaan ini membawa kepada pemahaman tentang relevansi serta dasar pembenaran dari jenis sanksi pidana tersebut dalam system hukum pidana Indonesia. Berkembangnya hukum pidana yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan adalah berpengaruh pula pada system pemidanaannya yang semula memegang prinsip "menghukum" berubah menjadi prinsip "mengobati atau membina". Manfaat dari pidana ini sangat diragukan, kalau dianut filsafat pembinaan, maka pidana ini tidak membina siapa pun.

2. Saran

- a. Seharusnya pembentuk undang-undang memahami bahwasanya walaupun pidana mati tersebut eksis namun selalu mengalami kontradiktif baik secara sosiologis maupun historis, oleh karena itu seharusnya pidana ini dihapuskan saja.
- b. Perlunya merumuskan tujuan pidana dan pemidanaan dalam hukum positif sehingga menjadi jelas rumusannya dan tidak tumpang tindih yang lebih dalam lagi perlunya penghapusan pidana mati sebagai sebuah sanksi karena dinilai tidak relevan lagi dari segi tujuan pemidanaan dan dari segi kemanfaatan dan pembinaan.

DAFTAR BACAAN

Buku :

Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga Jakarta, 2000.

Chazawi, Adami, *pelajaran Hukum Pidana* (Bagian 1), Raja grafindo persada, Cetakan kesatu, 2002.

Dirjosisworo, Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan pertama 2006, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana*, Cetakan kesatu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan keenam, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT Alumni, Bandung, 1998.

Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Cetakan ketujuh 1992, Yogyakarta.

Prakoso, Djoko, *Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, 1984.

Prakoso, Djoko, dan Wachid, Nur, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Cetakan pertama, 1984.

Siregar, Bismar, *Orang Kejam dan Keji Pantas Dihukum Mati*, Surabaya Post, 26 Maret 1997.

Suharjo, *Pidana Mati Setuju dan Tidak Setuju*, Yuridika, Majalah Fakultas Hukum. Universitas Airlangga, nomor 0215-849 nomor 2, tahun XI, Maret-April 1996.

Waluyadi, *Hukum Pidana Indonesia*, Djembatan Jakarta, Cetakan pertama, 2003.

Skripsi atau Makalah Ilmiah :

Dahlan, Sudjari, *Hukuman Mati dan Kemanusiaan*, Makalah Studi Komparasi antara Hukum Positif dan Hukum Islam di Fakultas Hukum Unair dengan IAIN Sunan Ampel Surabaya, 28 Mei 1994

Purwoleksono, Didik Endro, *Hukum Pidana*, Hand Out, 2005,

Respati, Sari Cempaka, *Perlindungan Hak Bagi Terpidana mati*, Skripsi, 2001

Sahetapy, J. E., *Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, Alumni, Cetakan pertama, 1979

Sulastry, Neny, *Pidana Mati terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana dikaitkan dengan Tujuan Pemidanaan*, Skripsi

Peraturan Perundang-undangan :

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan kedua puluh dua, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003

Koleksi Khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia*, Dwi Grafika, Jakarta.

Internet atau Media Elektronik :

www. INDASA AI Index.com 2004, *Amnesty International, Indonesia Urusan tentang pidana mati*.

www. Imparsial .com, Jalan Panjang Menghapus Praktik Hukuman Mati di Indonesia, juni 2004.

www. Imparsial .com, *The Indonesian Human Rights Watch*, Jakarta, 13 Februari 2003

www. Kompas.com, September 2006

www. *Rancangan KUHP*. Com, 2005

LAMPIRAN

Informasi Data Pidana Mati dari Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2004

No	Kasus	Tahun Kejadian	Nama/ Umur/ Jenis Kelamin/ Warga Negara	Tempat/Ke wenangan Pengadilan	Tahun Vonis Pengad ilan negeri	Tahun Eksekusi	Sumber Informasi	Keterangan Lain
1	Pembajakan Pesawat Woyla	1982	Azhar bin Muhammad /L	-	1982	Februari 1991	Kompas	-
2	Narkotika	1985	Chan Tian Chong/L	-	1985	Januari 1996	Kompas	-
3	Pembunuhan	1986	Kacong Laranu/L	-	1986	Januari 1995	Kompas	-
4	Pembunuhan	1988	Djais Andi Prayitno/L	-	1988	-	Kompas	Meninggal di LP (sebelum dieksekusi)
5	Pembunuhan	1988	Adi Saputra/ L	PN Denpasar	1990	30 November, 1998	Bali Post	Grasi ditolak tahun 1995
6	Pembunuhan	1988	Semiarsih/P	PN Surabaya	1988	-	Kompas	Grasi ditolak Megawati tahun 2003/sampai saat ini belum dieksekusi
7	Pembunuhan	1988	Sugeng/L	PN Surabaya	1988	-	Kompas	Grasi ditolak Megawati tahun 2003/sampai saat ini belum dieksekusi
8	Pembunuhan	1988	Tumini/P	-	1988	-	Kompas	-
9	Narkotika	1989	Kamjai Kong Thavorn /L	-	1989	-	Kompas	Mendapat grasi 1998
10	Pembunuhan Keluarga Pingak	1989	Gerson Pande /34 Th /L	PN Kupang	1989	2001	Kompas	12 Tahun Penjara menunggu waktu eksekusi (sudah dieksekusi)
11	Pembunuhan Keluarga Pingak	1989	Frederik Soru /34 Th /L	PN Kupang	1989	2001	Kompas	12 Tahun Penjara menunggu waktu eksekusi (Sudah dieksekusi)
12	Pembunuhan Keluarga Pingak	1989	Dance Soru /L	PN Kupang	1989	2001	Kompas	Meninggal Di LP Desember 2000 (sebelum dieksekusi)
13	Pembunuhan	1990	Karta Cahyadi /L	-	1990	April 1995	Kompas	-
14	Pembunuhan	1990	Tugiman /L	-	1990	-	Kompas	-
15	Pembunuhan dan Pencurian	1991	Suryadi Swa Bhuana /L	-	1991	-	Tempo	Grasi ditolak Megawati (Belum dieksekusi)
16	Pembunuhan Sholeh Arphan	1997	Ibrahim /L	PN Palembang	1997	-	Waspada	Grasi Ditolak Gus Dur Tetapi Belum dieksekusi Sampai 2003
17	Pembunuhan Sholeh	1997	Jurit Bin Abdullah /L	PN Palembang	1997	-	Waspada	Grasi Ditolak Megawati,

	Arphan							Tahun 2003 (belum dieksekusi)
18	Pembunuhan 42 Wanita Cantik Dusun Aman	1998	Ahmad Suradji /L	PN Lubuk Pakam (Medan)	1998	-	Suara Karya	Sedang Kasasi
19	Sodomi		Robot Gedek / L	-	-	-	Kompas	-
20	Pembunuhan 7 anggota Suku Anak Dalam (SAD)	2000	Syargawi / L	PN Bangka	2001	-	Siaran pers warsi	-
21	Pembunuhan Suku Anaka Dalam (SAD)	2000	Harun / L	PN Bangka	2001	-	Siaran pers warsi	-
22	Pembunuhan Suku Anak Dalam (SAD)	2000	Syofial / L	PN Bangka	2001	-	Siaran pers warsi	-
23	Narkotika	2000	Edit Yunita Sianturi/ 24 th/ WNI/ P	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam proses banding
24	Narkotika	2000	Nonthanam M Saichon /21 th./ L/WN Thailand	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam proses banding
25	Narkotika	2000	Indera Bahardu Tamang/ 21 th. / L /WN Nepal	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam proses banding
26	Narkotika	2000	Muhammad Abdul Hafidz/ 32 th./ L/ WN Pakistan/L	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam proses banding
27	Narkotika	2000	Wulaningsih/25 th / P	PN Tangerang	2000	-	Seroja I. C om	-
28	Narkotika	2000	Nar Bahadur Tamang /WN Nepal / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Diubah hukuman Menjadi seumur hidup oleh MA
29	Narkotika	2000	Balada Tamang /30 th/ WN Nepal / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Diubah hukuman seumur hidup oleh MA th. 2001
30	Narkotika	2000	Til Bahadur Bahandari / 25 th/ WN Nepal / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Diubah hukuman Menjadi seumur hidup oleh PT JABAR th 2000
31	Narkotika	2000	Bir Bahadur Burung /33 th/ WN Nepal / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Diubah hukuman Menjadi seumur hidup oleh PT JABAR th. 2000
32	Narkotika	2000	Thomas Daniel/ 28 th/ WN Anggola / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Masih dalam proses kasasi
33	Narkotika	2000	Meirika Franola /WNI/ 30.th / P	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Masih dalam proses PK
34	Narkotika	2000	Rani Andriyani /28 th./ WNI / P	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Masih dalam tingkat PK
35	Narkotika	2000	Deni Setia Maharwan /31 th /WNI / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Masih dalam tingkat PK
36	Narkotika	2000	Samuel Iwuchekwu Okoye/ 31 Th./ L / WN Nigeria	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Pemeriksaan Tingkat PK
37	Narkotika	2000	Ozias Sibanda / L	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam Proses Banding
38	Narkotika	2000	Okwudili Ayotanse/ 31 Th/ WN Nigeria / L	PN Tangerang	2000	-	Kompas	Dalam Proses Banding

39	Narkotika	2000	Hansen Antoni Nowa Elisa / L	PN Tangerang	2001	-	Kompas	Dalam Proses Banding
40	Pembunuhan	2000	Ranto Alias Irianto Bin Subinto / L	PN Purwokerto	Mei 2001	-	Kompas	-
41	Narkotika	2000	Ridho Fadli/ 23th /L	PN Probolinggo	2001	-	Kompas	-
42	Pembunuhan	2001	Rio Alex Bulo/ 23/ L	PN Purwokerto	2001	-	Kompas	-
43	Narkotika	2001	Non Thanam M Saichan /22 / L /Thailand	PN Tangerang	2002	-	Republika	-
44	Peledakan Plasa Atrium (terorisme)	2001	Taufik Bin Abdullah Halim/ WN Malaysia /L	PN Jakarta Pusat	2002	-	Detik.Co m	-
45	Narkotika	2001	Namaona Denis/L/Malawi	PN Tanggerang	2001	-	Jakarta Post	-
46	Narkotika	2001	Hansen Anthony /L /Nigeria	PN Tanggerang	2001	-	Jakarta Post	-
47	Narkotika	2001	Chong Roib /39 Tahun /L /Nigeria	PN Probolinggo	2002	-	Bernas	-
48	Narkotika	2001	Meri Utami /P/Nigeria	PN Tanggerang	2002	-	Kompas	-
49	Peladakan bom Bali (terorisme)	11 September 2001	Amrozi/L	PN Denpasar	10 September 2003	-	Suara Merdeka	-
50	Peledakan bom Bali (terorisme)	11 September 2001	Imam Samudera/L	PN Denpasar	10 September 2003	-	Suara Merdeka	-
51	Peledakkan bom Bali (terorisme)	11 September 2001	Ali Ghufron/L	PN Denpasar	02 Oktober 2003	-	Radio Nedherland	-
52	Narkotika	2002	Bhunyong Khausa Ard/L/Thailand	PN Tangerang	2001	-	Jakarta Post	-
53	Pembunuhn berencana	2002	Saridi/35 th / L	PN Purbalingga	2002	-	Kompas	-
54	Narkotika/ Bos pabrik esknasi	2002	Ang Kim Soei/50 th / L/Belanda	PN Tanggerang	2003	-	Republika	-
55	Narkotika	2002	Obina Nwajagu /L/Malawi	PN Tanggerang	2002	-	Jakarta Post	-
56	Narkotika	2002	Ayodya Prasad Caube /India/54 th /P	PN Medan	2002	-	Banjarmasin Post	-
57	Narkotika	2003	Michael Thitus Igweh /L/Nigeria	PN Tanggerang	2003	-	Jakarta Post	-
58	Narkotika	2003	Hillary K Chimeza /L/Nigeria	PN Tanggerang	2003	-	Jakarta Post	-
59	Narkotika	Juli 2003	Stephen Rasheed /L/34 th/Nigeria	PN Tanggerang	2 April 2004	-	Pos Kota	-
60	Narkotika		Humperey Ejike (26), Nigeria	PN Jakarta Pusat	7 April 2004	-	Kompas	-
61	Narkotika	2003	Martin Anderson (40)/Ghana	PN Jakarta Selatan	02 Juni 2004	-	Suara Pema-bruan	-
62	Narkotika	2004	Marco Archer Cardos Mpreira (42)/Brazil	PN Tanggerang	8 Juni 2004	-	Tempo	-
63	Pembunuhan berencana/ melarikan diri dari penjara	2004	Gunawan Santosa /L/WNI	PN Jakarta Utara	24 Juni 2004	-	Tempo Interaktif, 24/6/04	Mengajukan banding

Jumlah akumulasi korban pidana mati sebanyak 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Terpidana yang sudah dieksekusi	: 8 orang
b. Terpidana yang masih dalam upaya hukum	: 14 orang
c. Terpidana yang meninggal sebelum dieksekusi	: 2 orang
d. Terpidana yang hukumannya dirubah menjadi seumur hidup	: 4 orang
e. Grasi yang ditolak tetapi belum dieksekusi	: 5 orang
f. Grasi yang diterima	: 1 orang
g. Tak diketahui statusnya (belum dieksekusi dan tidak ada upaya hukum)	: 29 orang
TOTAL	: 63 Orang

Keterangan tentang jenis kejahatan :

a. Narkotika	: 35 Orang
b. Pembunuhan	: 22 Orang
c. Pelecehan seksual	: 1 Orang
d. Peledakan bom (Terorisme)	: 4 Orang
e. Pembajakan pesawat	: 1 Orang
TOTAL	: 63 Orang

Jumlah vonis mati pengadilan negeri sesuai dengan tahun

a. Tahun 1982	: 1 Kasus
b. Tahun 1985	: 1 Kasus
c. Tahun 1986	: 1 Kasus
d. Tahun 1988	: 4 Kasus
e. Tahun 1989	: 4 Kasus
f. Tahun 1990	: 3 Kasus
g. Tahun 1991	: 1 Kasus
h. Tahun 1997	: 2 Kasus
i. Tahun 1998	: 1 kasus
j. Tahun 2000	: 10 Kasus
k. Tahun 2001	: 16 Kasus
l. Tahun 2002	: 7 Kasus
m. Tahun 2003	: 6 Kasus
n. Tahun 2004	: 5 Kasus
o. Tak diketahui	: 1 Kasus
TOTAL	: 63 Kasus

Sumber: Detik.com, Senin 21 Juni 2004 (Versi Kejagung dari Kepolisian)